



Checklist Persyaratan Paket IMB 3 JAM (KRK-SPPL-GPA-IMB) Untuk bangunan non Rumah Tinggal*

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
3	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa dan/atau Surat kuasa yang di tandatangani bersama jika nama yang tertera di sertipikat lebih dari 1 (satu)		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>) Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMDSK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian		
5	Bukti Kepemilikan Tanah <ul style="list-style-type: none">Fotokopi Sertipikat Hak Milik/Sertipikat Hak Guna Bangunan/Sertipikat Hak Pakai /Sertipikat Hak Pengelolaan (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id) disertai lampiran gambar situasi lahan yang utuh dan jelas, apabila terdapat perbedaan antara nama pemohon dengan yang tertera pada Sertipikat tanah maka dilampirkan AJB (Maksimal 2 kali pergantian kepemilikan), atau akta perjanjian kerjasama notarial atau sejenisnya.Bila kepemilikan tanah berupa Girik/Verpounding/Surat tanah lainnya dilengkapi dengan Pernyataan tidak sengketa yang diketahui lurah (<i>Fotokopi yang di legalisasi</i>), Surat penguasaan fisik tanah (<i>untuk penguasaan fisik tanah harus di tahun yang sama</i>).Surat Keterangan Aset dari BPAD Provinsi DKI Jakarta atau KIB (Kartu inventaris barang) apabila lahan yang dimiliki tidak memiliki sertipikat tanah dan merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI JakartaJika terdapat perbedaan identitas/alamat antara permohonan dengan bukti kepemilikan tanah, maka di lengkapi dengan surat keterangan lurah (PM.1)Jika nama yang tertera pada bukti kepemilikan tanah sudah meninggal dunia, maka diperlukan surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah dan Camat (<i>Fotokopi yang dilegalisasi lurah</i>)Surat Keterangan dari Bank yang menyatakan persetujuan untuk mengurus KRK dan/atau IMB, jika sertipikat sedang diagunkan.		
6	Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sebelum jatuh tempo, atau Bukti Nihil PBB dari UPPRD Kecamatan setempat (<i>Fotokopi</i>)		
7	Ikhtisar tanah (untuk surat tanah ≥ 2 surat tanah), berupa Sketsa Peta/Denah tanah yang menginformasikan posisi tiap sertifikat tanah pada lahan yang dimohon, serta daftar Surat Tanah berisi Nomor dan Tanggal Sertifikat, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Tanggal masa berakhir (untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan), dan Total Luas Tanah yang diakumulasikan dari seluruh sertifikat terlampir,		
8	Dokumen SPPL sesuai Permen Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2012 Lampiran V dilengkapi dengan Kop Surat yang ditandatangani direksi dan dibubuhi stempel perusahaan (terlampir)		
9	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none">Gambar Rencana dan Perhitungan struktur yang ditanda tangani perencana konstruksi yang memiliki IPTB dan pemilik bangunan (<i>Asli 3 set</i>)Gambar Rencana dan perhitungan mekanikal elektrikal ditanda tangani perencana instalasi yang memiliki IPTB dan pemilik bangunan (jika memakai):<ul style="list-style-type: none">Gambar Instalasi Arus Kuat (LAK)Gambar Instalasi Arus Lemah (LAL)Gambar Sanitasi Drainase Pemipaan (SDP)Gambar Transportasi dalam Gedung (TDG), jika terdapat gondola, lift, eskalator, dan lain-lainGambar Tata Udara Gedung (TUG)Foto lokasi dan sekitarnya, serta foto dari Google MapsIPTB (Izin Pelaksana Teknis Bangunan) atas nama penanggung jawab perencana arsitektur, konstruksi, dan instalasi (<i>Fotokopi yang dilegalisasi</i>)		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Pengolah data - Pengecekan SPPL - Pengecekan GPA - Pengecekan IMB			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomoran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
3 Jam	Perda No.1 Tahun 2015	Tidak ada masa berlaku, selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berlaku

***Syarat dan Ketentuan :**

- a. Untuk Bangunan non hunian tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling tinggi 2 lantai diatas lahan paling luas 1000 m2 dengan luas bangunan paling luas 1.300 m2;
- b. bangunan yang tersebut pada poin a adalah untuk kegiatan perdagangan dan atau penyimpanan barang dagang yang tidak memiliki dampak berarti terhadap lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperbolehkan zonanya sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang terdiri dari :
 - Toko pada Zona K.2, K.4, K.5 dan C.1
 - Pertokoan pada Zona K.2, K.4 dan C.1
 - Penyaluran Grosir pada Zona K.2 dan K.4
 - Minimarket pada Zona K.2, K.4 dan K.5
 - Toserba pada Zona K.2, K.4 dan K.5
 - Rumah Toko (Ruko) pada Zona C.1
 - Gudang pada Zona G.1
- c. Bangunan pada poin a dan b dibangun pada lahan kosong

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur

**PROSES PERMOHONAN KRK (KETETAPAN RENCANA KOTA)
Tanah berukuran < 1000m²**

